



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS Pencarian DAN
PERTOLONGAN / SEARCH AND RESCUE (SAR)
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia dalam musibah dan atau bencana alam perlu dilakukan penanganan secara terpadu oleh unsur Satuan Tugas (Satgas) pelaksana dilapangan;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN / SEARCH AND RESCUE (SAR) KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
LAMBANG SAR

Pasal 2

- (1) Lambang SAR Kabupaten Sukoharjo bercirikan sebagai berikut :
 - a. WARNA DASAR KUNING HIJAU adalah warna “pare anom” yang menurut sejarah dan tradisi Bangsa Indonesia menandakan kesuburan tanah air kita yang diperuntukan kesejahteraan rakyat.
 - b. BINTANG BERJUMLAH 5 BUAH menggambarkan bahwa Pancasila sebagai landasan ideologi dan filosofi Tim SAR dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
 - c. TULISAN SAR KABUPATEN SUKOHARJO BERWARNA MERAH, SAR singkatan dari “Search And Rescue” yang mempunyai makna keberanian, kegigihan, semangat dan tekad yang membara dimiliki setiap anggota Tim SAR untuk bertindak sigap, cepat, tepat, akurat dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, serta senantiasa menjunjung tinggi keagungan nilai-nilai kesusilaan, budaya, adat istiadat dan yang paling utama adalah agama.
 - d. PETA KABUPATEN SUKOHARJO melambangkan bumi Sukoharjo yang Makmur nan Subur tempat lahir serta tumbuh kembangnya TIM SAR KABUPATEN SUKOHARJO yang merupakan wilayah kerja utama TIM SAR KABUPATEN SUKOHARJO namun bila diperlukan selalu siap sedia ditugaskan di segenap wilayah penjuru Tanah Air.
 - e. AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM bahasa Sansekerta yang artinya “Semoga Selamatlah Alam Semesta” yang maknanya dalam setiap melaksanakan misi-misi kemanusiaan, anggota Tim SAR senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa jagat raya beserta penghuninya diberi keselamatan.
- (2) Lambang SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) berkedudukan sebagai Organisasi Sosial Kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia pada saat terjadi musibah dalam bentuk kegiatan dan evakuasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) terdiri atas :
 - a. penasehat;
 - b. pembina;
 - c. penanggung jawab;
 - d. komandan;
 - e. wakil komandan;
 - f. bidang sekretariat;
 - g. bidang operasional;
 - h. bidang peralatan;
 - i. seksi – seksi; dan
 - j. anggota.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS ORGANISASI SAR

Bagian Kesatu

Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR)

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tindakan awal, koordinasi dan pengerahan potensi Search and Rescue (SAR);
 - b. melakukan pemindahan korban musibah dari lokasi bencana / musibah ke tempat penampungan sementara untuk tindakan penanganan berikutnya;
 - c. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan yang dianggap rawan musibah / bencana;
 - d. melakukan latihan secara rutin dan berkesinambungan guna meningkatkan keahlian dan kesiapan pencarian dan pertolongan korban musibah atau bencana alam;
 - e. melaksanakan misi kemanusiaan yang diperintahkan Bupati.

- (2) Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Komandan

Pasal 6

Komandan mempunyai tugas :

- a. menentukan kebijakan organisasi serta memimpin dan mengawasi kegiatan organisasi;
- b. memberikan komando terhadap pelaksanaan operasi;
- c. bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam bidang operasional;
- d. bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang Administrasi.

Bagian Ketiga

Wakil Komandan

Pasal 7

Wakil Komandan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melakukan Koordinasi antar bidang dalam kegiatan operasional;
- c. mengadakan evakuasi dan pelaporan kegiatan;
- d. bertanggungjawab kepada Komandan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. sebagai pusat komando/kegiatan;
- b. sebagai tempat penyelenggaraan administrasi;
- c. sebagai tempat pelayanan emergency/ informasi darurat bagi masyarakat;
- d. sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penyimpanan dokumentasi operasional.

Bagian Kelima

Bidang Operasional

Pasal 9

Bidang Operasional mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan operasional;
- b. menetapkan koordinator operasional;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
- d. bertanggungjawab dan memberikan laporan tertulis setiap operasional kepada komandan .

Bagian Keenam
Bidang Peralatan
Pasal 10

- Bidang Peralatan mempunyai tugas :
- merencanakan, dan mengusulkan kebutuhan peralatan penunjang operasional kepada komandan;
 - mencatat, menyimpan, dan mengawasi inventaris peralatan;
 - melaporkan peralatan yang rusak dan atau hilang; dan
 - bertanggungjawab langsung kepada komandan.

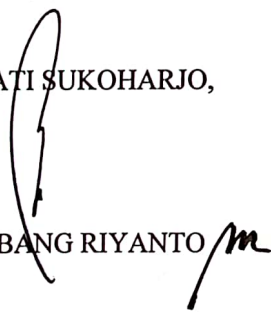
BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

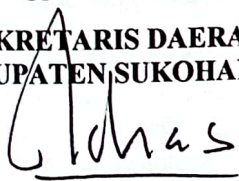
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO 

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 3